

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun prinsip – prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian, prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak, prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha yang melanggar aturan akan di kenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau denda sebagaimana di atur dalam Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak memiliki label dan petunjuk secara umum sudah di atur mengenai

perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini terbukti dengan melihat pemerintah membuat aturan yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak – hak konsumen, kewajiban konsumen, hak – hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, dan sanksi bagi yang melanggar.

B. Saran

Setelah mengkaji dan memahami penulisan skripsi ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Untuk pemerintah:

1. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan peraturan yang berlaku sehingga perlindungan konsumen dapat di laksanakan lebih baik lagi.
2. Pemerintah harus mengsosialisasikan aturan – aturan tersebut karena masyarakat pun ikut andil dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha atau produk yang beredar di pasar, sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk masyarakat:

1. Bagi masyarakat seharusnya lebih berhati – hati dan lebih teliti dalam menggunakan produk agar tidak terjadi kerugian yang dapat di timbulkan karena menggunakan suatu produk.

